



CATATAN PERKARA
Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **Siono Adi Santoso bin Ngadi;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 3 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.012 Kelurahan Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

1. Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. : Hakim;
2. Daniel Armaniadji, S.H. : Panitera Pengganti;

- Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;
- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara Nomor: BP TIPIRING/01/IV/2022/SAT SAMAPTA yang diajukan dipersidangan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara pada tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Izin Peredaran Minuman Berakohol di Kabupaten Penajam Paser Utara yang diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Keterangan Saksi Alvis Awaludin bin Jumadi dan Saksi Adi Pratama Putra bin Muhammad Ali yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 19.00 WITA Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melaksanakan kegiatan Kepolisian dalam rangka

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pnj



operasi pekat Mahakam dan melakukan Razia Miras di daerah Kecamatan Babulu, kemudian kami mendatangi sebuah warung yang dicurigai menjual minuman keras beralkohol yang terletak di Rt.012 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan minuman beralkohol 30 (tiga puluh) Botol Whisky Mansion House isi 350 ml, 6 (enam) botol Bir Hitam merk Guinness isi 620 ml, 2 (dua) botol bir putih merk singara isi 620 ml, 2 (dua) botol anggur merah cap orang tua isi 620 ml yang akan dijual, dan dalam penjualan minuman beralkohol tersebut tidak dilengkapi dengan ijin penjualan atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Barang Bukti diajukan dipersidangan berupa 30 (tiga puluh) Botol Whisky Mansion House isi 350 ml, 6 (enam) botol Bir Hitam merk Guinness isi 620 ml, 2 (dua) botol bir putih merk singara isi 620 ml, 2 (dua) botol anggur merah cap Orang tua isi 620 ml;
- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Siono Adi Santoso bin Ngadi;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yakni Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Izin Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana kurungan pengganti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman beralkohol tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Izin Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Prj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siono Adi Santoso bin Ngadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman beralkohol tanpa izin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) Botol Whisky Mansion House isi 350 ml;
 - 6 (enam) botol Bir Hitam merk Guinness isi 620 ml;
 - 2 (dua) botol bir putih merk singara isi 620 ml;
 - 2 (dua) botol anggur merah cap Orang tua isi 620 ml;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh Rany Kartika, S.H. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Penajam Paser Utara selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Daniel Armaniadji, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pnj